



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 69 / 412 / 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA OPERASIONAL LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU,
BUNDO KANDUANG DAN KERAPATAN ADAT NAGARI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Lembaga Kerapatan adat Alam Minangkabau (LKAAM), Organisasi Bundo Kanduang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Pariaman dalam memfasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat, dipandang perlu diberikan Dana Operasional kepada lembaga dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran dan Pedoman penggunaan Dana Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Bundo Kanduang dan Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 (DPA DPMD Kota Pariaman) dengan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dengan Nomor Rekening 2.16.2.07.01.17.09.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Februari 2018
WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Pariaman
2. Kepala Inspektorat Kota Pariaman
3. Kepala DPPKA Kota Pariaman
4. Ketua LKAAM dan Bundo Kandung Kota Pariaman
5. Ketua KAN Se Kota Pariaman
6. Lain-lain yang dirasa perlu

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 69 /412/2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU, BUNDO KANDUANG DAN KERAPATAN ADAT NAGARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

I. Besaran Dana LKAAM, Bundo Kanduang dan KAN Kota Pariaman Tahun 2018.

No.	Lembaga Adat	Total 1 Tahun (Rp)
1.	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau	38.900.000,-
2.	Bundo Kanduang	23.600.000,-
3.	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	12.000.000,-

II. Penggunaan Dana Operasional adalah untuk biaya operasional yang dibagi menjadi:

- Biaya Rapat / Sidang Pengurus sesuai dengan kebutuhan
- Belanja ATK sesuai kebutuhan
- Belanja Fotocopy sesuai kebutuhan
- Belanja Makan Minum sesuai kebutuhan
- Biaya Kegiatan (Pembinaan, Rakor, sosialisasi dan lain-lain)
- Belanja Perjalanan Dinas (SPPD):
 - SPPD Dalam Daerah Kota Pariaman sebesar Rp. 50.000,-
 - SPPD Dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Luar daerah Propinsi sesuai kebutuhan dengan ketentuan Biaya Perjalanan Dinas disamakan dengan golongan II.
- Biaya Penggantian Transportasi Sidang LKAAM dan Bundo Kanduang dengan rincian sebagai berikut :
 - Ketua : Rp. 150.000,-
 - Wk. Ketua : Rp. 100.000,-
 - Sekretaris : Rp. 100.000,-
 - Bendahara : Rp. 100.000,-
 - Anggota : Rp. 75.000,-
- Biaya Penggantian Transportasi Sidang KAN minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - Ketua : Rp. 100.000,-
 - Wakil Ketua : Rp. 75.000,-
 - Sekretaris/Bendahara : Rp. 60.000,-
 - Anggota : Rp. 50.000,-

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 69 /412/2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
OPERASIONAL LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM
MINANGKABAU, BUNDO KANDUANG DAN KERAPATAN ADAT
NAGARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No	KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)	JUMLAH DANA PER TRIWULAN (Rp)	TOTAL DANA (1 TAHUN) (Rp)
1.	Pasar Pariaman	3.000.000	12.000.000
2.	V Koto air Pampan	3.000.000	12.000.000
3.	IV Angkek Padusunan	3.000.000	12.000.000
4.	Manggung	3.000.000	12.000.000
5.	Sikapak	3.000.000	12.000.000
6.	Cubadak Aie	3.000.000	12.000.000
7.	III Koto Nareh	3.000.000	12.000.000
8.	Tungka	3.000.000	12.000.000
9.	IV Koto Sei. Rotan	3.000.000	12.000.000
10.	Kurai Taji	3.000.000	12.000.000
	JUMLAH	30.000.000	120.000.000

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R